



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efisien dan efektif, khususnya guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Magelang, perlu adanya perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan/atau Penandatanganan Pelayanan Umum di Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Umum Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
14. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1986 tentang Ijin Usaha Peternakan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
21. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522.36/35/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah Untuk Menerbitkan Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2.000 M3 (dua ribu meter kubik) Pertama;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1982 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Biaya Administrasi Perijinan dan Rekomendasi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1987 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2000 Nomor 6 Seri B Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 75 Seri D Nomor 74);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 20 Seri C Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 34 Seri C Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Sarang Burung Sriti dan atau Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 38 Seri B Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 10 Seri C Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 15 Seri C Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 18 Seri E Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 32 Seri C Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 36 Seri C Nomor 9) ;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 37 Seri E Nomor 16) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah Dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 39 Seri E Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah Dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong Dan Penanganan Daging (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong, Izin Jagal Dan Izin Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 13);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 14);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 17);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 17)
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 19);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 33);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 6);
47. Keputusan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penetapan Nilai Strategis, Nilai Sewa Reklame dan Harga Titik Reklame atas Pemasangan Reklame Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 7 Seri E Nomor 3);
48. Keputusan Bupati Magelang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Sarang Burung Sriti dan/atau Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 23 Seri B Nomor 2);
49. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 31);
50. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 45);
51. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 4);
52. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 67);
53. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Industri Promer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2000 (Dua Ribu) Meter Kubik Per Tahun (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 572);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
5. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan tertentu di lingkungan pemerintah daerah.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
9. Pelayanan Satu Pintu atau *One Stop Service* adalah pola pemberian layanan umum yang dilaksanakan secara tunggal oleh BPPT berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
10. Pelayanan Satu Atap atau *One Roof Service* adalah pola pemberian layanan umum oleh beberapa satuan kerja perangkat daerah yang dilaksanakan secara terkoordinasi pada BPPT.
11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran, adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
13. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
14. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
15. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
16. Izin Usaha Perdagangan adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Tanda Daftar Perusahaan adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

18. Izin Usaha Industri adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produk barang/jasa dengan investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
19. Izin Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri yang perluasan kapasitas produksinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
20. Tanda Daftar Industri adalah tanda daftar yang wajib dimiliki oleh setiap Perusahaan Industri dengan nilai investasi seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
21. Izin usaha pariwisata adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan usaha dibidang pariwisata.
22. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha di bidang jasa konstruksi.
23. Izin Usaha Penggilingan Padi adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan/ usaha penggilingan padi.
24. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan usaha angkutan.
25. Izin Pembudidayaan dan Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan/atau Walet adalah izin diberikan kepada orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Sriti dan atau walet.
26. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan dan/atau badan untuk melaksanakan usaha peternakan.
27. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan dan/ atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
28. Izin Usaha Pertambangan adalah izin yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan yang berbentuk Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat.
29. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2000 (dua ribu) meter kubik pertahun yang selanjutnya disingkat IU-IPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
30. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
31. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
32. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company) setelah terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger.
33. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

34. Izin lokasi adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi atau badan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal atau kegiatan usaha lainnya yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak.
35. Izin pemanfaatan tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan kegiatan perolehan/pemanfaatan tanah untuk kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha yang dilakukan.
36. Izin Perubahan Penggunaan Tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi atau badan yang akan merubah peruntukan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian atau dari non pertanian menjadi pertanian.
37. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan (tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah), supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.
38. Izin tempat usaha adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan/nenas gangguan (tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah) supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.
39. Izin Mendirikan/Mengubah/Merobohkan Bangunan (IMB) adalah izin untuk mendirikan/mengubah/merobohkan bangunan.
40. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan / atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
41. Izin Penyelenggaraan Bidang Kesehatan adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau Badan untuk melaksanakan usaha/pekerjaan/pelayanan di bidang kesehatan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
42. Izin Rumah Pematongan Hewan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang akan mendirikan Rumah Pematongan Hewan.
43. Izin jagal adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pematongan hewan sebagai mata pencaharian.
44. Izin Pemanfaatan Air adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perseorangan atau badan usaha meliputi izin pengambilan, izin penggunaan atau izin pengusaha air.
45. Izin ketenagakerjaan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan bidang ketenagakerjaan.
46. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
47. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
48. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
49. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Pendelegasian izin adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari Bupati kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan pemerintah daerah beserta tanggung jawabnya.
51. Mandat adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari Kepala instansi teknis kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan satuan kerjanya dengan tanggung jawab tetap pada Kepala instansi teknis.
52. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait yang ada di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
53. Tim Pertimbangan adalah tim yang terdiri dari unsur pimpinan instansi terkait yang ada di dalam Pemerintah Kabupaten Magelang yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 2

Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPPT meliputi :

- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- e. Izin Usaha Perdagangan;
- f. Tanda Daftar Perusahaan ;
- g. Izin Usaha Industri (IUI);
- h. Izin Perluasan Industri;
- i. Tanda Daftar Industri;
- j. Izin Usaha Pariwisata;
- k. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- l. Izin Usaha Penggilingan Padi;
- m. Izin Usaha Angkutan Jalan;
- n. Izin Pembudidayaan dan Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan atau Walet;
- o. Izin Usaha Peternakan;
- p. Izin Usaha Perikanan;
- q. Izin Usaha Pertambangan;
- r. Izin Usaha dan izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2000 M3 (dua ribu meter kubik) Tahunan;
- s. Izin Usaha Perluasan;
- t. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
- u. Izin Usaha Perubahan;
- v. Izin Lokasi;
- w. Izin Pemanfaatan Tanah;
- x. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- y. Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha;
- z. Izin Mendirikan/Mengubah/Merobohkan Bangunan (IMB);
- aa. Izin Pemakaman dan Perabuan ;
- bb. Izin Pemasangan Reklame;
- cc. Izin Trayek;
- dd. Dokumen Amdal , UKL/UPL dan SPPL;
- ee. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan;
- ff. Izin Riset/Penelitian;
- gg. Izin Rumah Potong Hewan;
- hh. Izin Air Tanah;
- ii. Izin Jagal;
- jj. Izin Ketenagakerjaan;
- kk. Izin Pemakaian Tanah Pengairan;
- ll. Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah;
- mm. Izin Penggunaan Alat Berat; dan
- nn. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDPLK).

Pasal 3

Selain memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPT dapat memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan tertentu berdasarkan pendelegasian wewenang yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III POLA PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPPT dilaksanakan dengan Pola Pelayanan Satu Pintu atau *One Stop Service* dan Pelayanan Satu Atap atau *One Roof Service*.
- (2) Jenis-jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dengan Pola Pelayanan Satu Pintu atau *One Stop Service* meliputi :
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha Perdagangan;
 - f. Tanda Daftar Perusahaan ;
 - g. Izin Usaha Industri (IUI);
 - h. Izin Perluasan Industri;
 - i. Tanda Daftar Industri;
 - j. Izin Usaha Pariwisata;
 - k. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - l. Izin Usaha Penggilingan Padi;
 - m. Izin Usaha Angkutan Jalan;
 - n. Izin Usaha Peternakan;
 - o. Izin Usaha Perluasan;
 - p. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
 - q. Izin Usaha Perubahan;
 - r. Izin Lokasi;
 - s. Izin Pemanfaatan Tanah;
 - t. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 - u. Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha;
 - v. Izin Mendirikan/Mengubah/Merobohkan Bangunan (IMB);
 - w. Izin Pemakaman dan Perabuan ;
 - x. Izin Pemasangan Reklame; dan
 - y. Izin Riset/Penelitian.
- (3) Jenis-jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dengan Pola Pelayanan Satu Atap atau *One Roof Service* meliputi :

No.	Jenis Perizinan	Instansi teknis
a	Izin Trayek	Dinas Perhubungan
b	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
c	Dokumen Amdal, UKL/UPL dan SPPL	Badan Lingkungan Hidup
d	Izin Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
e	Izin Jagal	Dinas Peternakan dan Perikanan
f	Izin Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan
g	Izin Pembudidayaan dan Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan atau Walet	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

h	Izin Usaha dan izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2000 M ³ (dua ribu meter kubik) Pertahun	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
i	Izin Air Tanah	Dinas Perkerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Manusia
j	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	Dinas Perkerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Manusia
k	Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDPLK)	Dinas Perdagangan dan Pasar
l	Izin Usaha Pertambangan	Dinas Perkerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Manusia
m	Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah	Dinas Perkerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Manusia
n	Izin Penggunaan Alat Berat	Dinas Perkerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Manusia
o	Izin Usaha Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan

BAB IV KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dengan pola pelayanan satu pintu *One Stop Service* kepada Kepala BPPT.
- (2) Bupati menandatangani perizinan yang dilaksanakan dengan Pola Pelayanan Satu Atap atau *One Roof Service* meliputi:
 - a. Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah; dan
 - c. Izin Penggunaan Alat Berat.
- (3) Selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dengan Pola Pelayanan Satu Atap atau *One Roof Service* kepada Kepala Instansi Teknis.
- (4) Apabila Kepala BPPT atau Kepala Instansi Teknis berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, Kepala BPPT atau Kepala Instansi Teknis memberikan mandat penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pejabat pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk.
- (5) Apabila Kepala BPPT atau Kepala Instansi Teknis berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, Bupati menunjuk pejabat pelaksana tugas yang diberikan mandat penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

- (1) Kepala BPPT dan Kepala Instansi Teknis dapat memberikan kutipan izin dan pengesahan salinan izin.
- (2) Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan duplikat izin dan pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPPT dan Keputusan Kepala Instansi Teknis.

BAB V
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Perizinan

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk mendapatkan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Kepala BPPT dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala BPPT atau Keputusan Kepala Instansi Teknis.
- (3) Terhadap berkas permohonan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitian oleh petugas pelayanan.
- (4) Dalam hal permohonan dan persyaratan administrasi dinyatakan benar dan lengkap, kepada pemohon diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan dan persyaratan administrasi dinyatakan belum benar dan atau tidak lengkap, berkas permohonan dan persyaratan administrasi dikembalikan kepada pemohon dengan terlebih dahulu disertai catatan mengenai kesalahan dan atau kekurangan persyaratan administrasi yang diperlukan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efisiensi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan dapat dilakukan penyelenggaraan perizinan paralel.
- (2) Prosedur penyelenggaraan perizinan paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPPT atau Kepala Instansi Teknis.

Pasal 9

- (1) Untuk jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan dengan Pola Pelayanan Satu Pintu atau *One Stop Service*, terhadap berkas permohonan dan persyaratan administrasi yang dinyatakan benar dan lengkap, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. koordinasi atau rapat koordinasi oleh tim teknis untuk membahas permohonan izin serta mengadakan pemeriksaan lapangan jika diperlukan;
 - b. hasil koordinasi dan atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim teknis yang berisi persetujuan atau penolakan terhadap izin yang diajukan;
 - c. dalam hal permohonan izin disetujui diterbitkan dokumen izin dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - d. dalam hal permohonan izin ditolak, diterbitkan surat penolakan disertai alasan-alasan penolakan oleh Kepala BPPT;
 - e. setelah pemohon memenuhi segala kewajiban yang ditentukan, petugas BPPT menyerahkan dokumen izin kepada pemohon;
 - f. untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan, disampaikan tembusan mengenai dokumen izin yang dikeluarkan kepada instansi terkait.
- (2) Untuk jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan dengan Pola Pelayanan Satu Atap atau *One Roof Service*, terhadap berkas permohonan dan persyaratan administrasi yang sudah dinyatakan benar dan lengkap, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penyampaian berkas permohonan dan persyaratan administrasi kepada instansi teknis untuk diproses lebih lanjut;
 - b. dalam hal permohonan izin disetujui, diterbitkan dokumen izin dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. dalam hal permohonan izin ditolak, diterbitkan surat penolakan disertai alasan-alasan penolakan oleh Kepala Instansi Teknis;

- d. dokumen izin sebagaimana dimaksud pada huruf b atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada petugas BPPT untuk diserahkan kepada pemohon;
 - e. setelah pemohon memenuhi segala kewajiban yang ditentukan, petugas BPPT menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
- (3) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Terhadap perizinan yang mempunyai dampak strategis, sebelum dilakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terlebih dahulu diperlukan persetujuan Bupati.
- (2) Perizinan yang mempunyai dampak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perizinan yang dimungkinkan dapat menimbulkan perubahan signifikan dan atau gangguan pada sistem ekonomi, sosial dan budaya.
- (3) Dalam melakukan proses penerbitan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Kepala BPPT menyampaikan permohonan persetujuan Bupati kepada Bupati;
 - b. dalam hal menerbitkan persetujuan, Bupati dapat dibantu oleh Tim Pertimbangan Persetujuan Bupati;
 - c. dalam hal persetujuan Bupati disetujui, diterbitkan surat persetujuan Bupati;
 - d. dalam hal persetujuan Bupati ditolak, diterbitkan surat penolakan disertai alasan-alasan penolakan;
 - e. surat persetujuan Bupati atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d ditujukan kepada Kepala BPPT atau Kepala Instansi Teknis sebagai dasar pemberian izin yang mempunyai dampak strategis.
- (4) Pembentukan Tim Pertimbangan Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam hal permohonan perizinan paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat lebih dari satu perizinan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), hanya diperlukan satu persetujuan Bupati untuk semua izin yang dimohonkan.

Pasal 12

- (1) Standar waktu dan biaya pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPPT.
- (2) Waktu pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal pemberian pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pencabutan Izin

Pasal 13

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila dokumen yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar dan/atau perusahaan tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Kepala BPPT atau Keputusan Kepala Instansi Teknis yang menerbitkan izin.
- (3) Mekanisme pencabutan izin kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPPT atau Keputusan Kepala Instansi Teknis.

BAB VI PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 14

- (1) BPPT wajib menyediakan sarana pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengirimkan surat kepada Kepala BPPT;
 - b. menyampaikan pengaduan melalui kotak saran di BPPT;
 - c. menyampaikan pengaduan secara lisan, langsung ke Bidang Data dan Pengaduan pada BPPT;
 - d. mengisi formulir pengaduan yang disediakan BPPT;
 - e. menyampaikan pengaduan melalui:
 1. telepon ke nomor 0293-788249;
 2. web site www.magelangkab.go.id; atau
 3. email bppt_kab_magelang@yahoo.com.

Pasal 15

- (1) Pengaduan yang berisi keberatan atas penolakan izin disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan permohonan izin.
- (2) Terhadap pengaduan selain yang berisi keberatan atas penolakan perizinan diberikan tanggapan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Dalam memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPPT atau Kepala Instansi Teknis dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- (4) Dalam hal pengaduan terkait dengan pemberian/ penolakan pemberian perizinan, tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala BPPT atau Kepala Instansi Teknis sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) BPPT dan instansi teknis sesuai dengan kewenangannya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan perizinan dan non perizinan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPPT dan Kepala Instansi Teknis dapat menugaskan staf dan atau membentuk tim.
- (3) Pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan dan/atau usaha yang tidak mempunyai izin dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan, BPPT melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan/atau Penandatanganan Pelayanan Umum di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 30); dan
2. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Umum Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 30)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Juli 2011

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 979